

Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak

Komis Simanjuntak, Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Rinda Alpadira

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara, Indonesia
surianisiagian02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam pelaksanaan diversi guna upaya mendorong terwujudnya kesepakatan diversi sehingga bisa meminimalisir akibat kurang baik pada anak apabila perkaranya hingga ke pengadilan. Penuntut umum harus melaksanakan upaya diversi dengan memanggil dan/ ataupun menawarkan penyelesaian kasus lewat diversi kepada anak dan/ ataupun orang tua/ wali dan korban ataupun anak korban dan/ ataupun orang tua/ wali. Jaksa Penuntut umum dalam melakukan diversi tidak cuma sebatas membebaskan kewajiban saja, tetapi wajib lebih aktif dalam mendorong terwujudnya kesepakatan diversi. Penelitian ini penting dilakukan supaya pelaksanaan diversi diutamakan pada penyelesaian permasalahan anak oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini menggunakan tata cara penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan sebab mangulas secara khusus mengenai peran jaksa dalam penerapan diversi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan hingga dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam penerapan diversi menjadi fasilitator dengan berupaya mendamaikan anak/ orangtua/ wali dengan korban/ orangtua/ wali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: Anak; Diversi; Jaksa

Abstract

The examine target to decide the role of the prosecutor in the implementation of diversion so that you can encourage the realization of a diversion settlement a good way to decrease the negative effect on youngsters if the case is going to court. The public prosecutor is obligated to make diversion efforts with the aid of summoning and/or supplying case resolution thru diversion to the kid and/or discern/father or morher as well as the sufferer or baby of the victim and/or parent/father or mother. Because of this, the role of the public prosecutor in sporting out diversion is not best limited to releasing responsibilities, but should be greater active to inpire the conclusion of a diversion agreement. This research is essential so that the implementation of diversion is prioritized within the settlement of kids instances by way of the general public prosecutor. This take a look at uses emperical juridical research strategies. This research has novel fee because it discusses in particular about the role of prosecutors in imposing diversion within the area. Based at the effects of the observe, it could be seen that the position of the prosecutor in the implementation of diversion is as a facilitator by way of seeking to reconcile the victim, in addition to the victims circle of relatives, in opposition to crook acts committed with the aid of youngsters.

Keywords: Children; Diversion; Prosecutor

1. PENDAHULUAN

Pada proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di pengadilan, anak menjadi pelaku tindak pidana wajib melalui sebuah tahapan yang disebut diversi, yang bertujuan menjadi opsi yang lebih baik dibanding menggunakan mekanisme beracara pada pengadilan. Jaksa Penuntut umum (JPU) sebagai penegak hukum berkewajiban melakukan diversi, di samping polisi serta hakim.¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan bahwasanya diversi merupakan penanganan masalah anak diluar proses peradilan pidana. Upaya diversi akan bisa menguntungkan hak-hak anak, karena dengan adanya upaya diversi anak tidak menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga anak nantinya bisa berubah serta memperbaiki diri menjadi generasi bangsa yang baik.

Berdasarkan UU SPPA, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia angka: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (PerJa 2015). Perja 2015 tersebut menjelaskan bahwa JPU harus melakukan pemanggilan, selanjutnya menganjurkan diversi pada anak dan/orang tua/wali serta korban dan/orang tua/wali selama 7 hari yang dihitung semenjak mendapat pelimpahan anak serta barang bukti dari polisi. Di Kejaksaan Negeri Asahan, JPU melaksanakan diversi bersamaan dengan pelimpahan perkara anak tahap II dari penyidik. Diversi memiliki persyaratan yaitu anak pelaku pidana dengan sanksi di bawah 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari JPU anak yaitu Nuri Fitriani, pada tanggal 26 Agustus 2022, narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ada 17 kasus yang diversi, 5 kasus berhasil. Tahun 2019 dari 21 kasus dilakukan diversi, 7 yang berhasil dan di tahun 2020 dari 18 perkara dilakukan diversi, 8 yang berhasil. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa meskipun JPU telah mengupayakan diversi namun tingkat keberhasilannya masih rendah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas perihal diversi diantaranya penelitian oleh Ristina (2018),² penelitian menggunakan aturan normatif yang membahas tentang peran jaksa dalam diversi dengan mengulas konsep-konsep serta teori-teori pembedanaan. Sebab penelitian ini penelitian normatif, maka tidak dibahas tentang peran jaksa dalam melaksanakan diversi di lapangan. Penelitian

¹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

²Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2018): 166, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

kedua wacana diversi diangkat Kristyanto (2018).³ Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana fokus penelitian terletak pada penyelesaian perkara anak mengangkat perbedaan *restoratif justice* dengan *retributive justice*. Karena penelitian ini penelitian normatif, maka tidak dibahas perihal peran jaksa pada melaksanakan diversi di lapangan. Selanjutnya penelitian ketiga yang diangkat oleh Hariyanto (2021), penelitian ini fokus membahas optimalisasi diversi pada *restoratif justice* dari sistem hukum di Kota Denpasar. Namun penelitian ini tidak fokus membahas peran jaksa dalam melaksanakan diversi di lapangan.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya tentang diversi maka dapat dikemukakan penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengalami kebaruan karena membahas permasalahan secara khusus peran jaksa pada penerapan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa pada pelaksanaan diversi pada upaya mendorong terwujudnya kesepakatan diversi sehingga dapat meminimalisir dampak buruk pada anak apabila kasusnya hingga ke pengadilan.

2. METODE

Riset ini yuridis empiris merupakan penelitian langsung dilakukan lapangan. Penelitian empiris ialah model penelitian ilmu sosial yang berfokus pada persoalan yang ada di masyarakat secara komprehensif menggunakan lokasi penelitian. Data dianalisis tidak secara numerik, tidak menggunakan angka dan rumus perangkaan, namun dilakukan dengan cara tanya jawab, pengamatan, analisis masalah, kelompok eksperimen, analisa data, dan sebagainya.⁴

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dimulai dengan melakukan observasi di lapangan untuk mencari serta menemukan informasi terkait penerapan diversi. Selanjutnya berdasarkan informasi yang di dapat melalui observasi maka dilakukan wawancara kepada para narasumber guna mengumpulkan data-data terkait peran jaksa pada melaksanakan diversi. Selanjutnya data utama yang diperoleh berasal lapangan dan ditambah dengan data sekunder berupa peraturan seperti UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA, dianalisis untuk kemudian ditarik konklusi secara deduksi.

³Gregorius Hermawan Kristyanto, "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 459, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v5i1.y2018.1543>.

⁴Murni Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Diversi Di Tahap Penuntutan Dan Pengaturannya.

Lahirnya UU SPPA membawa satu reformasi pemidanaan di Indonesia, yaitu adanya jangka waktu penahanan yang lebih singkat terhadap anak, kemudahan dalam pengajuan penangguhan penahanan serta adanya kewajiban penegak hukum dalam melakukan diversi adalah merupakan bagian yang dijelaskan dalam UU SPPA. Demi masa depan anak maka anak pelaku tindak pidana masih mendapat kesempatan agar tidak dipenjara.⁵ Dikaitkan dengan konsep anak maka penghukuman terhadap anak dibedakan sesuai dengan umur anak, yaitu 8-18 tahun. Usia anak 8-12 tahun dikenakan tindakan ataupun dipulangkan ke orangtuanya, ditempatkan pada organisasi sosial ataupun diserahkan pada negara. Sebaliknya terhadap anak dengan usia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun bisa dijatuhi pemidanaan.⁶

Adanya suatu keadaan yang menyebabkan anak melakukan kejahatan tentu tidaklah sama. Maka sebab itu, perlu diperhatikan faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengimplementasian diversi. Faktor-faktor sebagai pertimbangan dalam pengimplementasian diversi seperti berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan, latar belakang, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, derajat keterlibatan anak pada perkara serta perilaku anak terhadap perbuatan tadi. Bila anak menyesali apa yang telah dilakukannya maka hal ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya perlu juga diperhatikan tanggapan orang tua/wali terhadap perbuatan tersebut kemudian solusi yang ditawarkan guna terwujudnya perbaikan disertai permohonan maaf pada korban. Selain dari pada itu perlu juga mendapat perhatian akibat perbuatan pada korban, pendapat korban atas tata cara penyelesaian perkara yang ditawarkan serta akibat dan sanksi yang kemungkinan sebelumnya pernah diterima anak.⁷

Pada penyelesaian perkara anak adalah hal yang sangat tepat bila melibatkan korban dan masyarakat karena anak pelaku tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa. Aspek moral, sosial, ekonomi, kepercayaan serta adat istiadat menjadi pertimbangan walaupun pertimbangan utamanya ialah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini tentunya

⁵Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi," *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 222.

⁶Zeha Dwanty El Rachma, "Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive," *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (2021): 81.

⁷Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 238.

sejalan dengan tujuan keadilan dengan pendekatan restoratif yang tidak hanya melihat dari kacamata hukum semata.⁸

Terkadang pemidanaan tidak menuntaskan permasalahan yang terjadi pada masyarakat, baik dari sisi pelaku maupun korban. Terdapat pilihan solusi lain yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).⁹ Alternatif penanganan anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi memberikan kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Wujud dari implementasi keadilan restoratif ialah diversi dengan mengutamakan pemulihan atas suatu perkara dengan tanpa melakukan pembalasan.¹⁰

Penanganan perkara anak melalui sistem peradilan pidana dapat memberikan dampak buruk pada anak, untuk itu perlu adanya diversi agar anak terhindar dari dampak kurang baik sistem peradilan pidana secara formal tersebut. Penyebabnya adalah stigmatisasi yang ditimbulkan pengadilan terhadap anak, sehingga perlu dilakukan penghindaran dengan cara penanganan perkara anak diluar jalur peradilan pidana.¹¹ Adanya UU SPPA hak-hak anak dalam proses peradilan akan terlindungi. Dampak negatif peradilan dapat dihindarkan pada anak dengan diberlakukannya diversi. Diversi diharapkan mampu sebagai jalan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara yang dihadapi anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan sehingga nantinya diharapkan mampu menekan akibat negatif, menumbuhkan pandangan positif terhadap anak serta menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di masyarakat.¹²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan aturan pelaksana diversi yang menjelaskan tentang ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan diversi, tata cara, dan koodinasi pelaksanaan diversi. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-0006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat

⁸Beni Harmoni Harefa, "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif," *Komunikasi Hukum* 4, no. 1 (2018): 24.

⁹Wahyu Beny Mukti Setiyawan Dan Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.26623/Jic.V3i1.864>.

¹⁰Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019).

¹¹Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Pers, 2010).

¹²Trisno Raharjo & Laras Astuti, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 182–83, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.

Penuntutan (PerJa 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun juga merupakan turunan dari UU SPPA yang diterbitkan Pemerintah.¹³ Kesemua aturan itu merupakan landasan hukum pelaksanaan diversi di Indonesia sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Sesuai ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Kejaksaan ditentukan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam mengendalikan kebijakan penegakan hukum serta keadilan. Dalam menciptakan suatu kebijakan maka diversi merupakan bagian dari kewenangan kejaksaan. Diversi bisa diklaim sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan sesuai undang-undang. Jadi meskipun dalam UU Kejaksaan tidak diatur tentang diversi namun Kejaksaan tetap berkewajiban melaksanakannya berdasarkan UU SPPA sebagai hukum acara dalam penanganan perkara anak.¹⁴

Pasal 32 UU Kejaksaan mengatur bahwa disamping tugas dan kewenangan tersebut dalam undang-undang, kejaksaan bisa disertai tugas serta kewenangan lain sesuai undang-undang. Hubungannya dengan sistem peradilan anak maka kejaksaan bisa langsung mengupayakan diversi dalam konteks keadilan restoratif. Marupakan suatu keharusan bagi jaksa untuk menerapkan diversi sebagai solusi penyelesaian perkara anak. Diversi memfokuskan pengalihan pemidanaan dengan pembinaan agar pembalasan yang menjadi dasar pemidanaan ditiadakan. Awalnya tugas JPU adalah menuntut perkara yang bertujuan agar pelaku tindak pidana dijatuhi pidana yang berat. Maka seharusnya menghilangkan pembalasan tidak diperbolehkan. Namun mengingat anak sebagai tunas bangsa mempunyai peran strategis demi keberlangsungan keberadaan bangsa dan negara perlu adanya perlindungan negara dengan mengalihkan pemidanaan dalam bentuk lain. Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam menangani perkara anak dengan pendekatan *restoratif justice* melalui diversi.

Diversi sebagai pengalihan penindakan masalah anak dari proses resmi (proses peradilan) ke luar jalan peradilan (proses non resmi).¹⁵ Penghindaran anak dari stigma negatif jadi salah satu tujuan diberlakukannya diversi. Pelabelan penjahat

¹³Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).

¹⁴M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).

¹⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 7.

terhadap anak yang terlanjur sebagai pelaku pidana bisa dihindarkan serta dihilangkan.¹⁶

Anak pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana terbuka kesempatan buat dilakukan diversi. Dalam rentang waktu 7 hari JPU mengupayakan diversi sehabis memperoleh limpahan perkara tahap II dari penyidik. Penerapan diversi mengaitkan berbagai pihak antara lain anak/orang tua/wali, korban/orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Apabila penerapan diversi sukses maka JPU melalui Kajari memohonkan penetapan pengadilan dengan ikut melampirkan berita acara dan kesepakatan diversi pada pengadilan. Tetapi apabila diversi gagal, JPU melimpahkan berkas anak ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi yang gagal tersebut.¹⁷

3.2 Implementasi Diversi di Kejaksaan

Kejaksaan selaku pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁸ Menurut Mr. M. H. Tirtaatmadja, kejaksaan merupakan alat pemerintah yang ditugasi sebagai penuntut umum terhadap si pelanggar aturan pidana. Upaya untuk mempertahankan kepentingan warga masyarakat, Kejaksaan memiliki pertimbangan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak terhadap sebuah perkara pidana dengan berdasarkan pada kepentingan umum.¹⁹ JPU dalam melakukan penuntutan melimpahkan perkara sesuai yang diatur undang-undang dengan disertai permintaan agar diperiksa serta diputus disidang pengadilan yang mana berkas yang dilimpahkan JPU merupakan dasar bagi Hakim dalam menyelenggarakan sebuah persidangan.²⁰ JPU mendapat wewenang oleh undang-undang buat melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan.²¹ Sebelum melakukan penuntutan, JPU memperhatikan hal-hal lain yang menjadi tugas dan wewenangnya seperti melakukan diversi dalam penanganan perkara anak.

Diversi dalam prakteknya, pada termin penuntutan dilaksanakan berdasarkan PerJa 2015. PerJa 2015 tersebut menjelaskan bahwa JPU yang berwenang menangani kasus anak adalah JPU yang telah mengikuti bimbingan teknis perihal peradilan anak. Kejaksaan Negeri Asahan yang dipilih sebagai lokasi riset mempunyai 2 orang

¹⁶Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017).

¹⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 42.

¹⁸Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 2(1).

¹⁹Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

²⁰Lihat Pasal 1 angka (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²¹Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.26623/Jic.V3i1.862>.

JPU anak atas nama Nuri Fitriani, dan Cristhin Juliana S, dalam melaksanakan tugas menjadi jaksa anak, ke 2 orang JPU tersebut dibantu jaksa lainnya atas penunjukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan. Selanjutnya dijelaskan bahwa diversi di lingkungan kejaksaan hanya dapat dilaksanakan pada anak dengan usia 12 tahun sampai sebelum usia 18 tahun sebagai pelaku pidana dengan sanksi dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang pernah dilakukan diversi di kejaksaan diantaranya kasus tindak pidana penganiayaan, pencurian/penadahan dan pengoplosan gas elpiji yang masing-masing ancaman hukumannya pada bawah 7 tahun.

Diversi dilakukan setelah JPU mendapatkan limpahan perkara tahap II dari kepolisian. Selanjutnya dalam jangka 7 hari, JPU harus melaksanakan diversi dengan memanggil para pihak meliputi anak dan/orang tua/wali, korban dan/orang tua/wali. Untuk mempermudah aplikasi diversi maka JPU akan melaksanakan diversi di hari yang sama saat JPU mendapatkan pelimpahan perkara termin II. Sehabis JPU menerima info saat pelimpahan perkara termin II, JPU langsung melakukan pemanggilan pada para pihak guna melaksanakan diversi. Diversi dilaksanakan manakala korban/orang tua/wali sepakat buat dilakukan diversi, namun jika korban/orang tua/wali menolak maka masalah akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menuangkan alasan penolakan di berita acara upaya diversi.

Pelaksanaan diversi dapat dilakukan selama jangka waktu 30 hari sejak dimulainya diversi. Namun pada praktek pelaksanaan diversi dilakukan hanya satu kali saja dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat dari rentang waktu yang sudah ditentukan dengan alasan adanya kekhawatiran JPU akan memperlambat proses penanganan anak yang lebih singkat dibanding kasus orang dewasa. Diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang ada kejaksaan. Pada musyawarah diversi dihadiri para pihak terdiri atas anak serta ataupun orang tua/ wali, korban ataupun anak korban serta ataupun orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Bila dibutuhkan, diversi dapat melibatkan tokoh agama, guru, tokoh warga, pendamping ataupun pengacara.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan JPU pada Kejaksaan Negeri Asahan, Nuri Fitriani, menyebutkan bahwa di tahun 2018 ada 17 kasus yang dilakukan diversi, 5 perkara dinyatakan berhasil diversinya. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 21 perkara yang diajukan diversi serta 7 yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversi. Tahun 2020 ada 18 perkara diajukan diversi, 8 perkara tercapai kesepakatan diversi.²²

²²Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Nuri Fitriani, SH, pada Tanggal 26 Agustus 2022.

Gambaran praktik diversi di termin penuntutan bisa dipandang dari satu contoh kasus penganiayaan dengan tersangka anak SNB (17 tahun). Penetapan diversi dikeluarkan Pengadilan Negeri Kisaran No.1/Pen.Div/2021/PN.Kis sesuai permohonan penetapan diversi yang dimohonkan oleh ketua Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan No.B-518/L.2.23/Eku.1/02/2021 tertanggal 5 Pebruari 2021. Diversi terhadap SNB yang disangka berbuat tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban DMS (16 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diversi dinyatakan berhasil sehabis JPU memanggil para pihak yaitu anak (SNB), orang tua anak, penasehat hukum anak, anak korban serta orang tua, penyidik, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan serta kepala dusun. Dalam berita acara diversi dipaparkan kalau diversi dilaksanakan di RKA pada 4 Pebruari 2021. Pada musyawarah diversi yang dinyatakan tertutup buat umum diperoleh kesepakatan bahwa anak SNB dan anak korban DMS bersedia buat saling memaafkan tanpa syarat dan para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke termin penuntutan.

Pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan maupun penegak hukum lainnya hendaklah kiranya memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan agar penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan baik dan saling memaafkan. Bila kesepakatan diversi terwujud maka perkembangan dan masa depan anak akan terlindungi dengan baik sebab anak akan terhindar dari stigma negatif peradilan. Tidak hanya dari pada itu, terlaksananya diversi, juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak²³ sebagaimana diformulasikan dalam *Convention on the Rights of the Child*²⁴ (Konvensi Hak Anak) ialah hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak buat tumbuh (*development*), hak atas proteksi (*protection*) serta hak buat berpartisipasi pada kehidupan bermasyarakat (*participation*).

3.3 Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari dalam peradilan menjadi di luar peradilan merupakan bentuk penyelesaian perkara anak dengan diversi. Pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan difasilitatori JPU. JPU memiliki peranan krusial dalam mendorong tercapainya kesepakatan diversi oleh para pihak. JPU berperan sebagai fasilitator dengan melakukan penegakan hukum dengan tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap menjaga suasana kekeluargaan.

²³Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujijono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 336.

²⁴M. Farid dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Harapan Prima, 2003).

Penyebab gagalnya diversi dapat disebabkan pemahaman para pihak yang kurang tentang diversi itu sendiri. Diversi mengeluarkan aspek pengadilan, bukan berarti pidananya dihapuskan, hanya saja pidana yang diberikan berupa pidana pengganti bertujuan menghapuskan sifat pembalasan dengan penderitaan untuk selanjutnya diganti dengan yang lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pelaku buat berubah tanpa menerima stigmatisasi.

Pandangan masyarakat masih menganggap bahwa pelaku pidana harus dihukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagian besar korban tindak pidana beranggapan bahwa diversi bukanlah penyelesaian perkara, sehingga lebih memilih jalur biasa melalui penghukuman bagi pelaku sebagai pilihan terbaik. Hal ini menyebabkan penjara mengalami over kapasitas. Penghukuman terhadap anak pelaku dengan mengirimnya ke penjara dalam waktu yang lama, tidak menjamin perkara yang dihadapi akan selesai. Untuk itu melalui diversi diharapkan dapat mencari dan menemukan *win win solution* bagi para pihak berperkara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Asahan maka didapat beberapa perkara anak yang berhasil dilakukan diversi oleh JPU dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Asahan

No.	Jenis Tindak Pidana	Usia Anak	Tanggal Diversi	Diversi
1.	Penadahan diduga melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.	1. DA (16 tahun). 2. MH (17 tahun)	18 Pebruari 2020	Berhasil
2.	Penganiayaan diduga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP	FS (17 tahun)	15 September 2020	Berhasil
3.	Pengoplosan Gas Elpiji diduga melanggar Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen atau Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	MNH (17 tahun)	30 September 2020	Berhasil
4.	Penganiayaan terhadap	SNB (17 tahun)	4 Pebruari 2021	Berhasil

anak diduga melanggar
Pasal 80 ayat (1) UU
No.35 Tahun 2014
tentang Perlindungan
Anak.

5. Kekerasan dimuka RBB (16 tahun) 9 Desember 2021 Berhasil
umum dan atau
Penganiayaan diduga
melanggar Pasal 170
ayat (1) atau 351 ayat
(1) KUHP.

Sumber: Data Kejaksaan Negeri Asahan

Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka bisa diketahui bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan diversi antara lain penadahan ancaman hukuman 4 tahun, penganiayaan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan, pengoplosan gas elpiji ancaman hukuman 5 tahun, penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan serta tindak pidana kekerasan dimuka umum dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Tindak pidana tadi memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun serta usia anak keseluruhannya di bawah 18 tahun.

Sesuai data dan hasil wawancara yang dilakukan bahwa peran JPU sebagai fasilitator pada saat melakukan diversi yaitu antara lain menentukan waktu pelaksanaan diversi supaya bisa dihadiri oleh para pihak sebab bila salah satu pihak terutama pihak korban/keluarga korban tidak hadir di waktu yang telah disepakati maka JPU akan menanyakan alasan ketidakhadiran. Bila tidak hadirnya korban/keluarga korban karena tidak mau di diversi maka JPU akan menaikan berkas ke pengadilan dengan menjelaskan alasan pada berita acara, dengan pertimbangan penanganan perkara anak harus cepat apalagi jika anak berada dalam tahanan.

Selanjutnya JPU juga berperan dalam mengungkapkan perihal maksud serta tujuan dilakukannya diversi kepada para pihak terkhusus di korban/keluarga korban. Penjelasan tentang diversi kepada korban/keluarga korban itu sangat penting supaya korban/keluarga koban memahami bahwa diversi bukan menghapuskan hukuman pada anak namun mengalihkan bentuk penghukuman menjadi pembinaan. Melalui diversi diharapkan anak bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi. Pembinaan terhadap anak juga dapat dilakukan dengan mengembalikan anak pada orang tua/walinya buat dinasehati serta dibina supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Pembinaan juga bisa dengan ganti rugi kepada korban manakala korban mengalami luka atau kerugian akibat perbuatan anak.

Peran JPU selanjutnya merupakan menyatukan pemikiran antara para pihak atau dengan kata lain JPU berperan dalam membantu para pihak buat menemukan kesepakatan atas konflik yang dihadapi setelah mendengar laporan penelitian kemasyarakatan terkait anak disertai saran atau rekomendasi. Di Kejaksaan Negeri Asahan, petugas pembimbing kemasyarakatan berasal dari Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara atas nama bapak Timbul P. Malau. Atas rekomendasi pembimbingan kemasyarakatan selanjutnya JPU memberi kesempatan pada korban/orang tua/wali buat menanggapi rekomendasi tersebut. Bila dianggap perlu maka JPU sebagai fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak. Jika terwujud kesepakatan pada diversi maka JPU akan menuangkannya dalam berita acara untuk dijadikan dasar bagi Kajari untuk memintakan penetapan ke pengadilan negeri. Selanjutnya sesuai penetapan pengadilan, Kajari akan menerbitkan surat penghentian penuntutan.

Bentuk kesepakatan diversi tergantung kesepakatan para pihak seperti pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi buat korban pencurian atau penadahan, mengganti biaya perobatan jika korban mengalami luka, saling memaafkan serta berjanji tidak mengulangi lagi. Untuk format kesepakatan dan berita acara diversi pada setiap perkara anak belum seragam, kejaksaan belum mempunyai format baku perihal bentuk kesepakatan diversi. Pada kesepakatan diversi juga harus menjelaskan jangka waktu aplikasi kesepakatan sebagai upaya buat menghindari jika salah satu pihak ada yang ingkar. Jangka waktu penerapan kesepakatan diversi paling lama tiga bulan serta dapat diperpanjang tiga bulan kemudian. Namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tidak ditemukan adanya pencantuman klausula “jangka waktu penerapan kesepakatan diversi” di dalam berita acara diversi. Padahal apabila anak tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi maka JPU dapat melimpahkannya ke Pengadilan. JPU menjadi fasilitator tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas isi dari kesepakatan diversi. Menurut Nuri Fitriani, selama ini pelaksanaan kesepakatan diversi oleh para pihak di Kejaksaan Negeri Asahan terlaksana dengan baik.

4. PENUTUP

Peran jaksa dalam pelaksanaan diversi ialah menjadi fasilitator dengan memanggil para pihak serta berusaha mendamaikan anak dengan korban/orangtua/wali atas tindak pidana yang sudah dilakukan anak dengan cara kekeluargaan demi terwujudnya kesepakatan sebagai upaya agar anak terhindar dari proses peradilan. Limitasi penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Asahan ini bahwa JPU anak hanya ada dua orang sehingga proses penanganan masalah anak kurang maksimal, selain itu belum adanya penyeragaman kerangka atau format baku dalam kesepakatan diversi dan berita acara diversi sebagai akibatnya ada beberapa hal

krusial yang tidak masuk dalam kesepakatan seperti jangka waktu pelaksanaan hasil kesepakatan. Rekomendasi dimasa mendatang supaya JPU anak ditambah dan dilakukan penyeragaman terhadap format atau kerangka kesepakatan dan berita acara diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 486. <https://doi.org/10.26623/Jic.V6i2.4232>.
- Beni Harmoni Harefa. "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif." *Komunikasi Hukum* 4, no. 1 (2018): 24.
- Dahlan Sinaga. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana. "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar." *Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.26623/Jic.V3i1.862>.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Gregorius Hermawan Kristyanto. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 459. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v5i1.y2018.1543>.
- Lilien Ristina. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.
- Louisa Yesami Krisnalita. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 104.
- M. Farid dkk. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima, 2003.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Taufik Makarao. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujijono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 336.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Pers, 2010.
- Mita Dwijayanti. "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017).

- Muhammad Junaidi. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Murni Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mutiara Nora Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 161. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Novie E. Baskoro. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Priamsari, Rr. Putri A. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.” *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 222.
- Risma Hamzah, Abdul Salam Siku Dan Yulia Hasan. “Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 3, no. 1 (2020): 19.
- Setiawan, Dian Alan. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 238.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (n.d.).
- Pub. L. No. Undang-Undang No, 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, (n.d.).
- Trisno Raharjo & Laras Astuti. “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 182–83. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan Dan Hadi Mahmud. “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 71. <https://doi.org/10.26623/Jic.V3i1.864>.
- Zeha Dwanty El Rachma. “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (2021): 81.